

USIA KAWIN ANAK DI KAMPUNG PONCOWARNO TAHUN 2017

(Jurnal)

Oleh

DIAH RESTI RAHAYU



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018**

Usia Kawin Anak di Kampung Poncowarno Tahun 2017

Diah Resti Rahayu¹, Buchori Asyik², Zulkarnain³

FKIP Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung

*e-mail :diah.resti4011@gmail.com, Telp +6282289200978

Received: Oct, 09th 2018

Accepted: Oct, 09th 2018

Online Published: Oct, 09th 2018

This study aimed at investigating causing factors of children's marriage age at Poncowarno Village Kalirejo Subdistrict Lampung Tengah Regency. Methods used in this research was explorative descriptive methods. Population in this research was 11 married couple. Sample in this research was the whole 11 married couple. Non-random sampling was used in sampling technique. A structured interview and documentation were used in collecting the data. Then, presentation analysis was used in analyzing the data. The results showed that was the causing factor of child marriage age is 1) low financial condition of the family amount of 54,5 percent. 2) Low formal education level of the marriage couple amount of 68,2 percent. 3) Unwed pregnancy amount of 63,6 percent. 4) A powerful parents' role in decision making of their child marriage amount of 81,8 percent.

Keywords: *causing factor, child marriage age, Poncowarno village*

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab terjadinya usia kawin anak di Kampung Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan adalah deskriptif eksploratif. Populasi pada penelitian ini adalah pasangan usia kawin anak yang berjumlah 11 pasangan. Sampel dalam penelitian adalah seluruh pasangan usia kawin anak yang berjumlah 11 pasangan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Non-random Sampling*. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak adalah 1) keadaan ekonomi ekonomi yang rendah yaitu sebesar 54,5 persen. 2) Tingkat pendidikan formal anak yang rendah yaitu sebesar 68,2 persen. 3) Hamil di luar nikah yaitu sebesar 63,6 persen. 4) Peran orang tua yang kuat dalam pengambilan keputusan mengawinkan anak yaitu sebesar 81,8 persen.

Kata kunci : faktor penyebab, kampung Poncowarno, usia kawin anak

Keterangan:

¹Mahasiswa Pendidikan Geografi

²Dosen Pembimbing 1

³Dosen Pembimbing 2

PENDAHULUAN

Konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut dikarenakan lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah ketika masih anak-anak, dimana satu dari tiga diantaranya menikah sebelum usia 15 tahun (BPS, 2016:2). Prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 22,82 persen, artinya satu dari lima perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun (BPS, 2016: 7).

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015 Provinsi Lampung prevalensi perkawinan usia anak yaitu 18,26 persen. Angka tersebut masih dibawah angka nasional. Provinsi Lampung menduduki peringkat provinsi ke- 26 menurut prevalensi tertinggi. Walaupun pada Provinsi Lampung fenomena perkawinan usia anak masih lebih rendah namun, dirasakan perlu diketahui mengenai faktor yang menyebabkan perkawinan usia anak tersebut dapat terjadi agar dapat dilakukan penanganan yang tepat agar angka prevalensi perkawinan usia anak di Provinsi Lampung dapat berkurang.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan, perkawinan hanya dapat dilakukan apabila seorang pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Namun, kenyataannya pada masyarakat masih sering terjadi perkawinan dibawah usia minimal yang

telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut.

Usia kawin pertama yang rendah berdampak pada tingkat fertilitas yang semakin tinggi, sehingga memberi kontribusi untuk pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi (BPS, 2016: 14). Kelahiran atau fertilitas dapat terus terjadi pada perempuan selama masa reproduksinya yaitu pada usia 15-49 tahun. Oleh karena itu, semakin panjang masa reproduksi wanita maka dapat menyebabkan semakin banyak terjadinya kelahiran. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) di Provinsi Lampung pada tahun 2015 adalah 2,49 (BPS, 2013: 168). Sedangkan angka TFR di Kabupaten Lampung Tengah yaitu 2,54 (BKKBN, 2013: 22).

Fenomena perkawinan usia anak di Provinsi Lampung termasuk perkawinan usia anak yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah. Jumlah penduduk perempuan yang menikah pada usia kurang dari 15 tahun jumlahnya yaitu 5,7% (BPS, 2017: 43). Salah satu kecamatan yang di Kabupaten Lampung Tengah yaitu Kecamatan Kalirejo dan terdapat pelaku usia kawin anak yang melakukan perkawinan di bawah usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Di bawah ini adalah data mengenai usia perkawinan penduduk Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015-2017 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Usia Perkawinan Penduduk Kecamatan Kalirejo Kabupten Lampung Tengah Tahun 2015-2017.

No	Usia (Tahun)	Laki-laki		Perempuan		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	< 16	0	0	35	4,1	35	2,1
2	16 – 18	19	2,2	47	5,5	66	3,8
3	19 ke atas	839	97,8	776	90,4	1615	94,1
	Jumlah	858	100	858	100	1716	100

Sumber: KUA Kecamatan Kalirejo Tahun 2017.

Berdasarkan Tabel 1 diketahui angka perkawinan usia anak di Kecamatan Kalirejo sebesar 54 orang atau 3,14%. Angka tersebut masih tergolong kecil namun, dirasa perlu untuk diketahui mengenai faktor penyebab perkawinan usia anak sehingga angka perkawinan usia anak dapat terus berkurang. Pelaku usia kawin anak di Kecamatan Kalirejo tersebar dalam 17 kampung. Pelaku usia kawin anak yang paling banyak terdapat di Kampung Poncowarno yaitu terdapat 5 pelaku usia kawin anak laki-laki dan 7 pelaku usia kawin anak perempuan atau 11 pasangan pelaku usia kawin anak (KUA Kecamatan Kalirejo Tahun 2017).

Faktor penyebab perkawinan usia anak menurut (Fitria, Desy Lailatul 2015: 28) faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak adalah ekonomi, pendidikan, faktor keluarga/orang tua, faktor budaya, dan faktor media massa. Biro Pusat Statistik (BPS) 2016: 4) yaitu kemiskinan dan norma sosial dan budaya. Menurut (Surbakti, M.A, 2008: 316) faktor penyebab perkawinan usia anak yaitu pendidikan yang rendah, peraturan budaya, hamil di luar nikah, keluarga cerai, dan daya tarik fisik. Perkawinan usia anak yang terjadi di Kampung Poncowarno dapat menyebabkan remaja yang putus sekolah. Seseorang yang telah melakukan perkawinan lebih cenderung akan memilih untuk berhenti sekolah

dan mengurus keluarganya. Namun, ada pula keluarga yang tidak mampu melanjutkan jenjang pendidikan anaknya yang lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh ekonomi keluarga yang rendah sehingga tidak mampu membiayai sekolah anaknya sehingga anak tersebut terpaksa tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi atau terpaksa putus sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat eksploratif. metode deskriptif eksploratif adalah penelitian dengan pemecahan masalah yang digali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pada penelitian ini digunakan metode deskriptif eksploratif untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab usia kawin anak di Kampung Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

Lokasi pada penelitian ini adalah di Kampung Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* yang tersebar dalam 7 Dusun. Pasangan pelaku usia kawin anak di Kampung Poncowarno berjumlah 11 pasangan,

baik yang dilakukan oleh salah satu pihak laki-laki maupun perempuan atau yang dilakukan oleh keduanya tersebar dalam 7 Dusun yaitu Dusun I,II,III,IV,V, VI dan IX.

Variabel atau objek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak di Kampung Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah yang meliputi keadaan ekonomi keluarga rendah, tingkat pendidikan rendah, hamil di luar nikah, dan peran orang tua yang kuat dalam pengambilan keputusan mengawinkan anak.

Definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut.Keadaan ekonomi keluarga pasangan pelaku usia kawin anak digolongkan menjadi keadaan ekonomi tinggi, sedang, dan rendah. Tingkat pendidikan digolongkan menjadi tingkat pendidikan tinggi, sedang, dan rendah. Hamil di luar nikah merupakan kehamilan yang terjadi sebelum adanya perkawinan yang sah, yang diketahui apabila jarak tanggal menikah dan tanggal lahir anak pertama < 9 bulan. Peran orang tua yang kuat dalam pengambilan keputusan adalah dalam memutuskan terjadinya perkawinan bagi anaknya, yang diperoleh berdasarkan jawaban pelaku usia kawin anak dan orang tua pelaku usia kawin anak.


Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Teknik observasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sebaran dan lingkungan tempat tinggal pasangan pelaku usia kawin anak. Teknik kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data keadaan ekonomi keluarga dan tingkat

pendidikan. Kuesioner untuk pasangan pelaku usia kawin anak dan orang tua dibuat oleh peneliti dengan jumlah butir 25 pertanyaan untuk pasangan pelaku usia kawin anak, sedangkan untuk orang tua terdapat 16 butir pertanyaan. Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data mengenai hamil di luar nikah dan peran orang tua yang kuat dalam keluarga. Wawancara tidak hanya dilakukan kepada pelaku usia kawin anak dan orang tua namun, juga dilakukan kepada kerabat, teman dan tetangga pelaku usia kawin anak tersebut. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder berupa catatan nikah Kecamatan Kalirejo tahun 2015-2017, catatan nikah Kampung Poncowarno, monografi Kampung Poncowarno dan peta Kampung Poncowarno

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tabel persentase. Setelah data dimasukkan atau ditabulasikan dan dipresentasikan selanjutnya diinterpretasikan untuk mendapat gambaran pengertian yang jelas dari data yang diperoleh kemudian disimpulkan sebagai hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kampung Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.yang secara astronomis terletak di antara 5°9'35" - 5° 10'0" LS dan 104° 57' 50" - 104°59'30" BT(Peta Kampung Poncowarno Tahun 2018). Berikut ini petasebaran pelaku usia kawin anak di Kampung Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.



Gambar 1. Peta Sebaran Pelaku Kawin Anak.

Keadaan Ekonomi Keluarga Pasangan Pelaku Usia Kawin Anak

Keadaan ekonomi keluarga adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan pemilikankekayaan yang akan dihitung

berdasarkan tingkat pendapatan dan kepemilikan barang berharga kemudian dikategorikan dalam tiga kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah. Agar lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Keadaan Ekonomi Keluarga Pasangan Pelaku Usia Kawin Anak di Kampung Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah

No	Keadaan Ekonomi Keluarga	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Tinggi (5)	1	9,1
2.	Sedang (3 – 4)	4	36,4
3.	Rendah (1 – 2)	6	54,5
	Jumlah	11	100

Sumber: Data Penelitian Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa mayoritas keluarga pasangan pelaku usia kawin anak berada pada keadaan ekonomi yang rendah yaitu sebanyak 54,5%. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa keadaan ekonomi yang rendah merupakan faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak di Kampung Poncowarno Kecamatan Kalirejo.

Para orang tua yang menikahkan anaknya menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang. Hal ini disebabkan karena jika anak sudah menikah, maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Hal ini sesuai dengan pendapat Fitria, Desy Lailatul (2015: 28) yang menyatakan bahwa faktor Ekonomi merupakan faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak. Perkawinan usia anak terjadi karena keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tua.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafidah, Ova Emilia dan Budi Wahyuni tahun 2009 bahwa sebagian responden berada dalam status ekonomi rendah yaitu (RP=1.75, CI 95%=1.05 – 2.91 p=0.017). Ririn Karlina tahun 2016 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak terjadi pada kondisi ekonomi keluarga rendah. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Rani Fitria Ningsih tahun 2015 yang menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anaka adalah faktor ekonomi yang rendah.

Tingkat Pendidikan Formal Anak

Tingkat pendidikan pasangan pelaku usia kawin anak dalam penelitian ini merupakan jenjang pendidikan formal terakhir yang telah ditamatkan atau diselesaikan oleh pasangan pelaku usia kawin anak di Kampung Poncowarno. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan bahwa pelaku usia kawin anak di Kampung Poncowarno memiliki tingkat pendidikan rendah yaitu sebanyak 90,9%. Angka ini merupakan angka yang cukup besar dikarenakan sebanyak 10 pasangan pelaku usia kawin anak berpendidikan rendah, sedangkan sisanya sebanyak 9,1% atau 1 pasangan pelaku usia kawin

anak memiliki tingkat pendidikan menengah. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pelaku usia kawin anak memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Lebih jelas fenomena rendahnya tingkat pendidikan pada pasangan pelaku usia kawin anak dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3 Penyebab Rendahnya Tingkat Pendidikan Pasangan Pelaku Usia Kawin Anak di Kampung Poncowarno

No	Pemyebab Rendahnya Tingkat Pendidikan	Suami		Istri		Frekuensi	Persentase (%)
		Jumlah	%	Jumlah	%		
1	Putus sekolah setelah menikah	2	18,2	5	45,5	7	31,8
2	Putus sekolah sebelum menikah	9	81,8	6	54,5	15	68,2
	Jumlah	11	100	11	100	22	100

Sumber: Data Penelitian Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa mayoritas rendahnya tingkat pendidikan pasangan pelaku usia kawin anak di Kampung Poncowarno dikarenakan putus sekolah sebelum menikah, pada jenjang pendidikan rendah SD/ sederajat dan SMP/ sederajat sebanyak 15 atau 68,2% yang kebanyakan dilakukan oleh pihak laki-laki yaitu sebanyak 9 orang, sedangkan untuk kejadian putus sekolah setelah menikah paling banyak dilakukan oleh pihak perempuan yaitu sebanyak 5 orang. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa rendahnya tingkat pendidikan atau putus sekolah dapat membuat seseorang untuk melakukan perkawinan lebih cepat daripada orang yang berpendidikan tinggi.

Tidak ada satu pun pelaku kawin usia anak yang menempuh jenjang pendidikan tinggi. Hal ini

dikarenakan apabila seseorang telah menempuh pendidikan tinggi maka dilihat dari segi umur, seseorang yang telah melewati batas minimal usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan menurut undang-undang perkawinan. Batas minimal seseorang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan untuk pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Apabila seseorang telah menempuh pendidikan tinggi maka akan memiliki resiko melakukan perkawinan usia anak yang lebih rendah.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan faktor pelaku usia kawin anak memiliki pendidikan rendah ternyata berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Mereka ada yang memang tidak ingin sekolah lagi. Karena alasan ekonomi tidak melanjutkan lagi dan bahkan ada

yang terpaksa harus putus sekolah setelah melakukan perkawinan dan mengurus anak dan keluarga.

Hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak pasal 28 dan 31 dalam BPS, 2016: 15. bahwa perkawinan usia anak melanggar sejumlah hak asasi manusia yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak (KHA) salah satunya adalah hak atas pendidikan. Perkawinan usia anak mengakhiri hak untuk memperoleh pendidikan, bermain dan memenuhi potensi mereka karena dapat mengganggu atau mengakhiri pendidikan mereka.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ririn Karlina tahun 2016, Astri Yunita tahun 2014, Rani Fitriani tahun 2015 dan Rafidah, Ova Emilia dan Budi Wahyuni tahun 2009 yang seluruhnya menyebutkan bahwa tingkat pendidikan rendah merupakan faktor penyebab terjadinya usia kawin anak.

Hamil di Luar Nikah

Hamil di luar nikah adalah kehamilan yang terjadi sebelum adanya perkawinan yang sah. Pada penelitian ini hamil di luar nikah diketahui setelah pasangan pelaku usia kawin anak tersebut telah memiliki seorang anak. Hamil di luar nikah diketahui dengan menghitung jarak antara tanggal menikah dengan tanggal lahir anak pertama, dan

pernyataan kehamilan yang dilakukan secara normal dan tidak prematur dari pelaku usia kawin anak kemudian diperkuat oleh pernyataan keluarga dan tetangga yang menyatakan bahwa pelaku usia kawin anak telah hamil di luar nikah.

Berdasarkan jarak antara tanggal perkawinan dan tanggal lahir anak diperoleh jarak seseorang untuk mempunyai seorang anak setelah terjadi perkawinan, dan telah dipastikan bahwa pasangan pelaku usia kawin anak yang menyatakan bahwa kehamilannya normal. Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional dalam (Astuti, 2012: 128) kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 10 bulan lunar atau 9 bulan menurut kalender internasional. Normalnya seorang ibu mengandung selama 9 bulan. Oleh sebab itu apabila seseorang telah melahirkan kurang dari 9 bulan sedangkan kehamilan tersebut normal dan tidak prematur maka dapat dipastikan bahwa pelaku usia kawin anak tersebut telah hamil sebelum terjadinya perkawinan yang sah. Agar lebih jelas mengenai selisih jarak tanggal menikah dan tanggal memiliki anak pertama pelaku usia kawin anak dapat diketahui pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Selisih Jarak Tanggal Menikah dan Tanggal Memiliki Anak Pertama Pelaku Usia Kawin Anak di Kampung Poncowarno Kecamatan Kalirejo

No	Jarak Lama Menikah dan Usia Anak (Bulan)	Frekuensi	Persentase (%)
1	Belum Punya Anak	2	18,2
2	1 – 8	7	63,6
3	≥ 9	2	18,2
	Jumlah	11	100

Sumber : Data Penelitian Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa sebanyak 7 atau 63,6% pasangan pelaku usia kawin anak memiliki jarak perkawinan dan kelahiran anak kurang dari 9 bulan, sedangkan telah dijelaskan mengenai lama kehamilan normalnya adalah 9 bulan. Tetapi pada pasangan pelaku usia kawin anak telah mempunyai seorang anak dengan jarak kurang dari 9 bulan setelah perkawinannya. Pada pasangan pelaku usia kawin anak tersebut hamil secara normal dan tidak prematur. Penelitian mengenai hamil di luar nikah ini diperkuat dengan pernyataan keluarga, teman sebaya atau tetangga membuktikan kejadian hamil di luar nikah. Lama kehamilan pasangan pelaku usia kawin anak pada saat melakukan perkawinan perkawinan saat usia kandungan telah berusia 3 bulan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ana Wa Sari dan Yanti tahun 2016 yang melakukan penelitian di Kelurahan Sampara Kabupaten Konove hasil uji statistik menunjukkan bahwa kehamilan merupakan faktor penyebab pernikahan dini. bahwa kehamilan merupakan faktor penyebab perkawinan anak di Kelurahan Sampara.

Peran Orang Tua yang Kuat dalam Pengambilan Keputusan Mengawinkan Anak.

Peran orang tua yang kuat dalam pengambilan keputusan mengawinkan anak adalah dalam memutuskan terjadinya perkawinan bagi anak. Berdasarkan hasil penelitian orang tua yang menginginkan terjadinya perkawinan pada pasangan pelaku usia kawin anak lebih jelas pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5 Peran Orang Tua pada Terdainya Perkawinan Usia Kawin Anak di Kampung Poncowarno Tahun 2018

No	Peran Orang Tua	Frekuensi	Persentase (%)
1	Orang tua	9	81,8
2	Bukan orang tua	2	18,2
	Jumlah	11	100

Sumber : Data Penelitian Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa sebagian besar pasangan pelaku usia kawin anak di Kampung Poncowarno karena orang tua telah memutuskan untuk mengawinkan anaknya yaitu sebanyak 81,8%. Orang tua tersebut menginginkan anaknya untuk melakukan perkawinan memiliki alasan yang kuat. Orang tua terpaksa mengawinkan anaknya untuk menutupi aib keluarga dikarenakan anak telah hamil di luar nikah. Anak

yang telah hamil di luar nikah apabila tidak segera dinikahkan akan memunculkan berbagai pertanyaan dalam masyarakat tentang siapa ayah dari anak tersebut, selain itu anak yang lahir memerlukan seorang ayah dalam kehidupannya, sehingga orang tua terpaksa menikahkan anaknya dengan seseorang yang telah melakukan hal tersebut. Di Kampung Poncowarno orang tua pasangan pelaku usia kawin anak dari pihak perempuan. Karena anak perempuan

adalah yang menerima konsekuensi apabila telah terjadi kehamilan sebelum terjadinya perkawinan yang sah. Hal ini sesuai dengan pendapat Nurlaelawati, E. (2015) dalam BPS (2016: 20). perkawinan seringkali dikehendaki oleh orang tua, anak perempuan, dan anak laki-laki karena hubungan seksual dan kehamilan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rafidah, Ova Emilia dan Budi Wahyuni tahun 2009 yaitu mengenai pengetahuan orang tua yang kurang tentang perkawinan usia anak sehingga mengakibatkan orang tua mengawinkan anaknya pada usia anak.

SIMPULAN

1. Keadaan ekonomi yang rendah merupakan faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak di Kampung Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Keadaan ekonomi keluarga pasangan pelaku usia kawin anak di Kampung Poncowarno sebagian besar berada pada keadaan ekonomi rendah. Keadaan ekonomi rendah merupakan keadaan dimana keluarga yang hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Tingkat pendidikan formal anak yang rendah merupakan faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak di Kampung Poncowarno Kecamatan Kalirejo. Tingkat pendidikan formal pasangan pelaku usia kawin anak di Kampung Poncowarno sebagian besar berada pada tingkat pendidikan rendah, dimana pelaku usia kawin anak hanya tamatan pendidikan dasar yaitu SD/ sederajat dan SMP/ sederajat.

3. Hamil di luar nikah merupakan faktor penyebab terjadinya usia kawin anak di Kampung Poncowarno Kecamatan Kalirejo. Sebagian besar kehamilan yang terjadi pada pelaku usia kawin anak merupakan kehamilan yang terjadi sebelum adanya perkawinan sah dan lama kehamilan kurang dari 9 bulan. Hamil diluar nikah merupakan faktor yang memaksakan seseorang harus melakukan perkawinan usia anak.

4. Peran orang tua yang kuat dalam pengambilan keputusan mengawinkan anak merupakan faktor penyebab yang paling dominan pada terjadinya perkawinan usia anak di Kampung Poncowarno Kecamatan Kalirejo. Sebagian besar perkawinan usia anak yang terjadi di Kampung Poncowarno karena orang tua memutuskan untuk mengawinkan anak agar dapat menutupi aib keluarga dan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua agar dapat terhindar dari beban ekonomi.

SARAN

1. Walaupun berada pada keadaan ekonomi rendah, sebuah keluarga hendaknya tidak menikahkan anak pada usia yang belum cukup. Sebuah keluarga harusnya berusaha untuk tetap menyekolahkan anak agar masa depan anak tersebut menjadi lebih baik.

2. Bagi remaja hendaknya lebih mementingkan pendidikan agar tercipta masa depan yang lebih baik. Seseorang yang memiliki pendidikan tinggi akan mempengaruhi proses berfikir dan tidak mengambil keputusan untuk melakukan perkawinan pada usia anak.

3. Bagi orang tua hendaknya lebih mengawasi pergaulan anaknya

sehingga seorang anak tidak melakukan perbuatan yang membuatnya terpaksa akan melakukan sesuatu hal seperti pada keadaan hamil diluar nikah yang memaksa seorang anak untuk melakukan perkawinan pada usia anak.

4. Orang tua juga hendaknya lebih memikirkan kesiapan, baik fisik

maupun mental seorang anak sebelum melakukan perkawinan. Orang tua sebaiknya lebih mengarahkan anaknya untuk dapat mementingkan pendidikan dan kegiatan yang lebih positif seperti mengaji dan ikut kegiatan organisasi lainnya daripada mengawinkan anaknya pada usia anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana, Wa Sari dan Yanti.2016.*Faktor Penyebab Pernikahan Dini di KelurahanSampara Kabupaten Konawe*.Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol.1 No.4 April 2016 Program Studi Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Avicenna. 10 hlm
- Astuti, Haturi Puji.2012. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Ibu 1 (Kehamilan)*. Rohima Pres, Yogyakarta. 268 hlm.
- BKKBN. 2013. *Penyajian tentang TFR Kabupaten dan Kota: data Susenas 2010*. Bkkbn.63 hlm
- BPS.2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*.BPS, Jakarta.482 hlm.
- .2016. *Kemajuan Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*. BPS, Jakarta.86 hlm.
- .2016. *Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013 dan 2015*. BPS, Jakarta.55 hlm.
- .2016. *Statistik Daerah Kalirejo*. BPS, Lampung Tengah. 16 hlm.
- BPS. 2017. *Kabupaten Lampung Tengah dalam Angka Tahun 2017*.BPS, Lampung Tengah.208 hlm.
- Fitria, Desy Lailatul.2015. *Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Di Desa Mawangi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. Jurnal Peneleitian Geografi Vol 2 No 6 November Tahun 2015 Hal 29-39.
<http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/jpg>. Diakses pada 19 April 2018 pukul 19:26 wib
- Fitrianingsih, Rani.2015.*Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember*. Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember Karlina, Ririn.2016. *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan*

Usia Muda Di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat (2016). Skripsi. Universitas Lampung

Karlina, Ririn. 2016. *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Muda Di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat (2016)*. Skripsi. Universitas Lampung

Rafidah, Ova Emilia dan Budi Wahyuni. 2009. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*. Jurnal Berita Kedokteran Masyarakat, Vol. 25 No. 2 Juni 2009. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=146866&val=5017&title=Fak>

tor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Diakses pada tanggal 19 April 2017 pukul 22 : 04 wib.

Surbakti, M. A. 2008. *Sudah Siapkah Menikah?*. Elex Media Komputindo, Jakarta. 418 hlm.

Yunita, Astri. 2014. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Usia Muda Pada Remaja Putri Di Desa Pagerejo Kabupaten Wonosobo*. Jurnal Program Studi Diploma IV Kebidanan STIKES Ngudi Waluyo Ungaran. <http://perpusnwu.web.id/karyailmiah/documents/3703.pdf>. Diakses pada 14 November 2017. 8 hlm.